

# INFO Singkat

KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS

Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018

Info Singkat terbit sejak tahun 2009 dan hadir dua kali sebulan yang memuat artikel dari 5 bidang penelitian di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Topik yang diangkat bersifat aktual dan dikaji secara praktis untuk menjadi perhatian DPR RI.

Segala opini/pandangan yang tertuang di dalam Info Singkat ini adalah murni milik penulis dan tidak mewakili opini/pandangan DPR RI atau Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

#### **PEMIMPIN REDAKSI**

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.

#### **PENYUNTING/EDITOR**

Dr. Hartini Retnaningsih, M.Si.  
Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

#### **REDAKTUR PELAKSANA**

Prof. Dr. phil. P. Partogi Nainggolan, M.A.  
Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.  
Debora Sanur L., S.Sos., M.Si.  
Dewi Sendhikasari D., S.IP., M.P.A.  
Dina Martiany, S.H., M.Si.  
Sahat Aditua F. Silalahi, S.T., M.B.A.  
Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.  
Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

#### **TATA LETAK**

Achmad Wirabrata, S.T., M.M.  
T.Ade Surya, S.T., M.M.



## **KONTROVERSI PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Monika Suhayati

## **PERDAMAIAN DI SEMENANJUNG KOREA PASCA-PERTEMUAN MOON JAE-IN DAN KIM JONG UN**

Simela Victor Muhamad

## **STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN**

Mohammad Mulyadi

## **STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI INDUSTRI 4.0**

Venti Eka Satya

## **BIG DATA DI MEDIA SOSIAL, ALOGARITMA, DAN PEMILU**

Handrini Ardiyanti

# KONTROVERSI PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

1

Monika Suhayati

## Abstrak

*Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) yang dimaksudkan untuk peningkatan investasi telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Tulisan ini bermaksud menganalisis secara singkat beberapa ketentuan dalam Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Demikian pula, ketentuan Pasal 19 dan Pasal 26 Perpres TKA dianggap memberikan kelonggaran bagi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Menyikapi penerbitan Perpres TKA, Komisi IX DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Tim Pengawas TKA yang telah dibentuk oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA.*

## Pendahuluan

Perpres TKA ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018. Perpres ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 38 huruf a Perpres TKA. Pada bagian Menimbang Perpres TKA disebutkan guna mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui

peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan TKA.

Penerbitan Perpres TKA mengundang kontroversi di masyarakat. Menurut Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), banyak pasal dalam Perpres TKA yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, antara lain UU Ketenagakerjaan telah mewajibkan adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), sementara dalam Perpres TKA justru tidak mensyaratkan RPTKA untuk



posisi seperti komisaris dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah. Lebih lanjut, Presiden seharusnya menyampaikan terlebih dulu draf Perpres kepada publik sebelum ditandatangani dan mengundang para akademisi, perwakilan pengusaha Indonesia, serta pekerja untuk memberikan masukan (*Suara Pembaruan*, 2018: 11).

Menanggapi terbitnya Perpres TKA, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay menyatakan, peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia, padahal banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Saleh Daulay memahami pemerintah membutuhkan TKA untuk menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia, namun Perpres TKA akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan (*Kompas.com*, 2018).

Dari pihak pemerintah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, Perpres TKA tidak akan mematikan pekerja lokal. Perpres TKA diterbitkan semata-mata untuk mendongkrak perekonomian di tanah air. Investor akan menanamkan modalnya di tanah air sejalan dengan masuknya TKA. Pekerja asing yang masuk dipastikan memiliki *skill* dan profesional untuk mengajarkan teknologi dan inovasi kepada tenaga kerja dalam negeri. Satu TKA bisa membuka setidaknya 100 (seratus) lapangan kerja (*Okezone.com*, 2018).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir 2017 jumlah TKA di Indonesia sekitar 85.000 orang.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, angka tersebut masih sangat kecil, kurang dari 0,1% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Di negara lain, misalnya di Uni Emirat Arab, persentase TKA mencapai 94,5%, Thailand 4,5%, Hongkong 6,6%, dan Vietnam 0,4%. Angka TKA di Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri juga jumlahnya masih sangat jauh. Berdasarkan data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik, jumlah TKI pada akhir 2017 mencapai 9 juta orang (*Republika*, 2018: 3). Tulisan ini bermaksud menganalisis secara singkat beberapa ketentuan dalam Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi.

## **Pengertian dan Pengaturan TKA**

Pengertian TKA berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Penggunaan TKA di Indonesia merupakan suatu kebutuhan sekaligus tantangan yang tidak dapat dihindari lagi, karena negara kita membutuhkan TKA pada berbagai sektor. Kehadiran TKA dalam perekonomian nasional suatu negara mampu menciptakan kompetisi yang bermuara pada efisiensi dan meningkatkan daya saing perekonomian (Budi S. P. Nababan, 2018: 297-309).

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan TKA untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan tetap mengutamakan tenaga kerja Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dalam hal itu, perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan TKA juga diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan Pasal 42 dan 43 UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang hendak menggunakan TKA harus memiliki izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dan RPTKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dikecualikan bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Penjelasan Pasal 42 ayat (1) menyatakan RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja.

Pengaturan TKA, khususnya yang berkaitan dengan perizinan TKA, perlu penyederhanaan dan percepatan penyelesaiannya demi meningkatkan investasi di Indonesia. Peningkatan investasi akan diikuti dengan penciptaan lapangan kerja baru dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Penyederhanaan yang dimaksudkan pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan Perpres TKA dengan menjadikan pengesahan RPTKA sebagai izin untuk mempekerjakan TKA. Pengaturan ini merupakan salah satu substansi dalam Perpres TKA

yang menimbulkan kontroversi.

### **Pengaturan TKA dalam Perpres TKA**

Beberapa substansi Perpres TKA yang mengundang kontroversi dalam masyarakat yaitu **pertama**, Pasal 9 Perpres TKA yang menyatakan pengesahan RPTKA merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. Ketentuan ini dipandang Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Indra Munaswar, bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam penjelasannya RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja TKA (Kompas.com, 2018).

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Peraturan Presiden terletak di bawah undang-undang. Pasal 7 ayat (2) UU PPP dan penjelasannya menyatakan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Perpres TKA sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.



Dengan adanya Pasal 9 Perpres TKA berarti pengesahan RPTKA merupakan izin mempekerjakan TKA. Adapun dalam UU Ketenagakerjaan, izin mempekerjakan TKA dan RPTKA diatur dalam pasal yang berbeda. Izin mempekerjakan TKA diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, sedangkan RPTKA diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Artinya, pengesahan RPTKA bukan merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. Dalam hal ini, substansi dalam Pasal 9 Perpres TKA seharusnya bukan dalam bentuk Peraturan Presiden, namun harus dituangkan dalam bentuk perubahan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

**Kedua**, Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA menyatakan pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan direksi atau anggota dewan komisaris pada Pemberi Kerja TKA; pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; dan TKA yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pengecualian ini tidak sesuai Pasal 43 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang mengatur pengecualian hanya bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing. Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA memperluas pengecualian dalam UU Ketenagakerjaan dan mengatur norma baru yang belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Perpres TKA seharusnya merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan dan bukan membuat norma baru. Dalam hal ini, perluasan pengecualian tersebut

seharusnya diatur dalam bentuk perubahan UU Ketenagakerjaan, bukan dalam Peraturan Presiden.

**Ketiga**, Pasal 19 Perpres TKA yang menyatakan pejabat imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai proses pemberian Vitas selama dua hari sebagai pelanggaran bagi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia (CNN Indonesia.com, 2018).

**Keempat**, Pasal 26 Perpres TKA yang mengatur bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping; melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA. Menurut Said Iqbal, ketentuan tersebut tidak mencantumkan secara tegas kewajiban TKA untuk melakukan *transfer of job* dan *transfer of knowledge* TKI. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang harus mendampingi TKA dan diberi pelatihan oleh pemberi kerja TKA (CNN Indonesia.com, 2018).

Penerbitan Perpres TKA akan menimbulkan dampak positif. Penyederhanaan perizinan TKA akan mendorong meningkatnya investasi di Indonesia dan membuka semakin banyak kesempatan kerja. Namun Perpres TKA juga menimbulkan dampak negatif yaitu **pertama**, meningkatnya TKA akan mengurangi peluang

tenaga kerja Indonesia terutama *skilled worker* dalam mendapatkan kesempatan kerja. **Kedua**, dengan tidak dibutuhkannya RPTKA bagi TKA sebagai komisar, direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah, secara tidak langsung berpotensi menurunkan kompensasi TKA dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNPB). **Ketiga**, meningkatnya TKA akan menambah beban pemerintah dalam hal pengawasan TKA, sementara selama ini pemerintah sering menyatakan memiliki keterbatasan dalam pengawasan TKA, khususnya di daerah. **Keempat**, pengaturan dalam Perpres TKA yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan memungkinkan dilakukannya upaya hukum pengujian materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPP.

Menanggapi penerbitan Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi tersebut, Komisi IX DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan pada 26 April 2018. Pada rapat kerja tersebut, Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk segera membuat aturan turunan serta meningkatkan sosialisasi tentang penggunaan TKA untuk meminimalisasi kesalahpahaman terhadap terbitnya Perpres TKA. Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk menerbitkan regulasi turunan terkait peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Perpres TKA.

### Penutup

Penerbitan Perpres TKA memang dimaksudkan untuk

peningkatan investasi di tanah air dengan cara menyederhanakan perizinan penggunaan TKA, namun beberapa pengaturan di dalam Perpres TKA bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, seperti Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA. Substansi kedua ketentuan ini seharusnya menjadi materi muatan dalam perubahan UU Ketenagakerjaan. Selain itu, beberapa ketentuan dinilai memberikan kelonggaran bagi TKA di Indonesia, seperti Pasal 19 dan Pasal 26 Perpres TKA.

Dalam hal ini Komisi IX DPR RI perlu memastikan rekomendasi hasil rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, segera dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Tim Pengawas TKA yang telah dibentuk oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA.

### Referensi

- “Aturan Perpres TKA Era Jokowi Lebih Ketat”, *Media Indonesia*, 24 April 2018, hal. 1.
- “Bedah Pasal Kontroversi Perpres Jokowi soal TKA”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502071142-12-295009/bedah-pasal-kontroversi-perpres-jokowi-soal-tka>, diakses 9 Mei 2018.
- “JK Jamin Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tak Matikan Pekerja Lokal”, <https://news.okezone.com/read/2018/04/06/337/1883308/jk-jamin-perpres-nomor-20-tahun-2018-tak-matikan-pekerja-lokal>, diakses 30 April 2018.

"Menaker Klaim Jumlah TKA Sedikit", *Republika*, 25 April 2018, hal. 3.

Nababan, Budi S. P. (2014). "Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, hal. 297-309.

"Pimpinan Komisi IX Kritik Perpres Permudah Masuknya Tenaga Kerja Asing", <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/06/11164021/pimpinan-komisi-ix-kritik-perpres-permudah-masuknya-tenaga-kerja-asing>, diakses 2 Mei 2018.

"Presiden Dinilai Terburu-buru Teken Perpres TKA", *Suara Pembaruan*, 24 April 2018, hal 11.

"Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing>, diakses 2 Mei 2018.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Monika Suhayati  
[monika.suhayati@dpr.go.id](mailto:monika.suhayati@dpr.go.id)

Monika Suhayati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda, kepakaran Ilmu Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat" (2015), "Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (2016), "Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah" (2017)

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.

## PERDAMAIAN DI SEMENANJUNG KOREA PASCA-PERTEMUAN MOON JAE-IN DAN KIM JONG UN

7

Simela Victor Muhamad

### Abstrak

*Pertemuan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Desa Panmunjom pada 27 April 2018 menjadi peristiwa penting dalam politik internasional dan memiliki nilai sejarah, karena untuk pertama kalinya pemimpin Korea Utara melintas ke wilayah Korea Selatan setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953. Pertemuan tersebut patut diapresiasi, meskipun masih menimbulkan keraguan karena tidak diikuti langkah konkret, terutama bagaimana tahapan dan kerangka waktu menuju perdamaian di Semenanjung Korea itu dilakukan. Peran China dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea tidak dapat diabaikan, karena memiliki pengaruh kuat terhadap Korea Utara dan memiliki kepentingan atas kawasan ini. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dan parlemen harus ikut mengawal proses perdamaian di Semenanjung Korea yang kini tengah memasuki perkembangan positif. Tulisan singkat ini membahas bagaimana perdamaian di Semenanjung Korea setelah pertemuan tingkat tinggi antar-Korea tersebut.*

### Pendahuluan

Pada 27 April 2018 dunia menyaksikan peristiwa penting yang terjadi di Semenanjung Korea, ketika Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, berjabat tangan di garis demarkasi militer yang memisahkan kedua Korea di Desa Panmunjom. Pertemuan mereka memicu harapan lahirnya perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Setelah peristiwa penting tersebut, kedua belah pihak melakukan pertemuan bilateral

bersejarah yang menghasilkan janji dan komitmen untuk mengakhiri Perang Korea secara resmi dengan perjanjian perdamaian yang permanen. Mereka juga berjanji bekerja sama dalam mengupayakan terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea. Pertemuan antarpemimpin kedua Korea ini mendapatkan perhatian dari seluruh dunia, mengingat kondisi hubungan kedua negara yang selama ini tidak positif.

Kesepakatan bersejarah antara Presiden Moon Jae-in dan Pemimpin





Korea Utara Kim Jong Un tersebut patut diapresiasi, meskipun ada yang menilainya sebagai kesepakatan “main aman”, karena tidak diikuti langkah-langkah konkret (*Kompas*, 28 April 2018: 8). Hasil kesepakatan ini, khususnya perjanjian damai, memang belum dapat dituntaskan karena masih harus dibicarakan dengan Amerika Serikat (AS) dan China. Meskipun demikian, pertemuan bilateral ini menjadi bersejarah karena untuk pertama kalinya pemimpin Korea Utara melintas masuk ke wilayah Korea Selatan setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata (bukan dengan perjanjian perdamaian) pada tahun 1953. Menjadi menarik untuk dibahas kemudian, bagaimana inisiatif perdamaian di Semenanjung Korea dengan pertemuan bersejarah pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara di Desa Panmunjom tersebut dimulai dan bagaimana pula prospeknya?

### **Keprihatinan Internasional terhadap Nuklir Korea Utara**

Perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea akhir-akhir ini telah menjadi isu internasional yang menarik untuk diikuti, karena dunia berharap ada langkah tindak lanjut dari kedua Korea (Korea Selatan dan Korea Utara) untuk mewujudkan perdamaian di antara mereka. Sebagaimana diketahui, bangsa Korea telah terbagi dua pasca-Perang Korea yang berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata pada 1953. Setelah perang dengan korban tewas sekitar 1,2 juta orang itu, Semenanjung Korea dibagi dua berdasarkan garis ideologi (Don Oberdorfer and Robert Carlin, 2014: 2-8). Di sisi utara berdiri negara komunis, sementara di selatan dibangun negara yang menganut

demokrasi liberal. Bangsa yang semula satu itu akhirnya terpisah.

Tanpa Pakta Perdamaian permanen, kondisi Semenanjung Korea selalu diwarnai ketegangan. Korea Utara senantiasa mengancam kehadiran kekuatan militer AS di wilayah Korea Selatan. Korea Utara juga terus mengeluarkan ancaman, terutama terhadap AS, melalui uji coba nuklir dan rudal balistik. Sejak 2006 hingga 2017, Korea Utara telah melakukan enam kali uji coba senjata nuklir, termasuk jenis bom hidrogen yang kekuatannya diklaim mencapai 100 kilo ton, lebih kuat dari bom atom yang pernah dijatuhkan AS di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang, pada akhir Perang Dunia Kedua (*Sindonews.com*, 6 Januari 2016). Oleh karena itu masyarakat internasional, terutama melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, sering mengingatkan Korea Utara untuk menghentikan semua uji coba senjata nuklirnya.

Program pengembangan nuklir Korea Utara dipengaruhi dan didominasi oleh pemikiran Kim Il Sung, yang meyakini bahwa tindakan negaranya ini akan memberikan keuntungan strategis, simbolis, dan teknologi yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur. Pada tahun 1990-an, ancaman nuklir Korea Utara semakin meningkat dengan penarikan diri Korea Utara dari perjanjian non-proliferasi nuklir pada bulan Maret 1993. Masa ini juga ditandai dengan meninggalnya Kim Il Sung pada tahun 1994. Posisinya digantikan oleh Kim Jong Il, putra sulung Kim Il Sung, yang ternyata juga memiliki keinginan besar untuk mengembangkan program nuklir.

Berkuasanya Kim Jong Un pada akhir tahun 2011, setelah ayahnya (Kim Jong Il) meninggal,

tidak membuat Korea Utara surut mengembangkan program nuklir, bahkan semakin memanas situasi keamanan di Semenanjung Korea. Secara politis, nuklir (khususnya senjata nuklir) menjadikan Korea Utara memiliki daya tawar dalam menghadapi komunitas internasional, selain sebagai alat untuk mempertahankan rezim yang dapat memperluas dukungan domestik dan penangkal potensial dalam menghadapi ancaman dari luar, khususnya dari AS dan Korea Selatan. Namun demikian, pada saat bersamaan nuklir Korea Utara telah menimbulkan keprihatinan internasional, sehingga perdamaian di Semenanjung Korea menjadi penting untuk diupayakan.

Apabila melihat ke belakang, upaya perdamaian sesungguhnya pernah dilakukan pada tahun 2000 melalui pertemuan Kim Jong Il dan Kim Dae-jung. Pada saat itu Korea Utara tengah dilanda kelaparan hebat yang menewaskan sekitar dua juta jiwa. Pertemuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung itu membawa harapan bagi Korea Utara. Kim Dae-jung, setiap tahun, antara lain mengirim ratusan ribu ton makanan dan pupuk ke Korea Utara. Atas langkah ini, Kim Dae-jung dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2000.

Pertemuan kedua diselenggarakan di era Presiden Roh Moo-hyun pada tahun 2007, yang sepakat mendorong perkembangan ekonomi kedua Korea. Sayangnya, setiap kali perjanjian disepakati, setiap kali itu pula perjanjian tidak berlanjut dan memberi ruang yang lebih besar lagi bagi Korea Utara untuk mengembangkan program

nuklir dan rudal balistiknya.

### **Dunia Menunggu Langkah Konkret**

Upaya damai di Semenanjung Korea seakan menemukan titik terang ketika pada 27 April 2018, sebagaimana telah dikemukakan di atas, Presiden Korea Selatan Moo Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu di Panmunjom, yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan bilateral di antara mereka. Pembicaraan bilateral bersejarah ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu: **pertama**, Korea Selatan dan Korea Utara akan meningkatkan hubungan demi kesejahteraan bersama dan bersatu kembali secara mandiri; **kedua**, Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama mengurangi ketegangan militer; dan **ketiga**, Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama mewujudkan perdamaian abadi Semenanjung Korea (*Kompas*, 28 April 2018: 8).

Tidak ada yang pernah membayangkan pertemuan kedua pemimpin Korea ini akan bisa terjadi, apalagi bila mengingat ketegangan di Semenanjung Korea pada tahun lalu. Pada saat itu Korea Utara, Korea Selatan, dan AS sudah seperti akan berperang karena saling ancam dan unjuk kekuatan militer. Namun akhir-akhir ini hubungan AS-Korea Utara membaik sejalan dengan kesediaan Kim Jong Un untuk membicarakan penghentian program pengembangan rudal dan nuklir secara terbuka melalui dialog. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un akan bertemu pada akhir Mei atau awal Juni mendatang. Pertemuan ini menjadi bagian yang menentukan

masa depan hubungan Korea Selatan-Korea Utara dan hubungan keduanya dengan komunitas internasional.

Peran China sudah tentu juga tidak bisa diabaikan, karena selama ini negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut menjadi pendukung utama Korea Utara dalam bidang ekonomi dan diplomasi, meskipun China juga pernah mengecam uji coba rudal dan nuklir Korea Utara. Keterlibatan China dalam pembicaraan damai di Semenanjung Korea dapat menjadi penguat bagi perwujudan perdamaian di kawasan ini, karena bagaimanapun China memiliki pengaruh kuat terhadap Korea Utara dan memiliki kepentingan atas kawasan ini. Kunjungan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, ke Pyongyang pada tanggal 2-3 Mei 2018, dan kunjungan mendadak Kim Jong Un ke China pada tanggal 7-8 Mei 2018, menjadi penanda bahwa China memiliki pengaruh kuat dan perlu dilibatkan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Pihak China berpandangan bahwa pertemuan antara Kim Jong Un dengan Moon Jae-in di Panmunjom pada 27 April 2018 telah membuka peluang tercapainya resolusi konflik.

Pertemuan bilateral di antara kedua pemimpin Korea tersebut di atas telah disambut baik oleh AS, Rusia, Jepang, China, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), serta masyarakat internasional yang lain, termasuk ASEAN. Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memberi isyarat bahwa kini dibutuhkan tindakan nyata. Waktu akan menunjukkan apakah pertemuan itu sesungguhnya memberi hasil atau tidak. Kini dunia sedang menunggu, apakah

pertemuan bersejarah di Panmunjom itu mampu mendorong terwujudnya hasil yang konkret.

Dunia mengakui bahwa hasil yang dicapai dari pertemuan Panmunjom hanya langkah awal dan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Bahkan, masih ada yang perlu dipertanyakan, seperti jaminan keamanan Korea Utara dari ancaman serangan jika mereka bersedia melucuti nuklirnya. Dalam pembicaraan antara Kim Jong Un dan Moon Jae-in, memang tidak disinggung simpanan nuklir yang sudah ada. Semestinya, kedua pemimpin juga membahas solusi isu nuklir. Namun demikian perlu diketahui bahwa jika terkait dengan isu nuklir, tidak mungkin hanya dibicarakan oleh Korea Selatan dan Korea Utara. AS serta China perlu terlibat, dan Presiden Donald Trump harus membuat peta jalan (*road map*) perlucutan nuklir yang lebih rinci ketika bertemu Kim Jong Un.

Kim Jong Un dikhawatirkan hanya akan mau memenuhi tuntutan komunitas internasional dan Presiden Trump demi mengurangi beban sanksi ekonomi. Di sisi lain, AS dan China pada tahun lalu sepakat bahwa perlucutan nuklir di Semenanjung Korea harus dilakukan dengan sempurna, bisa dibuktikan, dan tidak bisa diubah lagi. Sebaliknya, Korea Utara dikhawatirkan mempunyai interpretasi yang berbeda. Hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan diplomasi Kim Jong Un yang berjanji tidak akan lagi melakukan uji coba rudal dan nuklir serta tidak akan kembali mengembangkan persenjataan nuklir.

Meskipun demikian, pertemuan bersejarah antara Presiden Korea Selatan dan Pemimpin Korea Utara itu harus dilihat dengan lebih

kritis. Betul bahwa pertemuan di Panmunjom itu merupakan sebuah peristiwa penting dalam politik internasional kontemporer, tetapi mungkin terlalu dini apabila kita berargumen bahwa perdamaian akan segera muncul di Semenanjung Korea. Silang kepentingan antaraktor di kawasan tetap berpotensi menjadikan Semenanjung Korea sebagai salah satu “titik panas” keamanan internasional.

Korea Selatan bisa jadi akan memikul “ongkos ekonomi” yang sangat besar untuk reunifikasi, sementara Korea Utara tentu tidak menginginkan kemampuan senjata nuklirnya menjadi sia-sia. AS akan tetap mendesakkan kepentingan dan pengaruhnya di wilayah ini, bersaing dengan China yang semakin menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Rusia, yang juga berkepentingan dengan situasi di Semenanjung Korea, tentu juga tidak akan tinggal diam dalam merespons perkembangan mutakhir ini. Di samping para aktor utama tersebut, negara-negara lain tentu juga memperhatikan dengan saksama kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi menyusul pertemuan para pemimpin kedua Korea tersebut di atas.

Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, secara tidak langsung juga bisa terkena dampak dari lanjutan pertemuan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia harus selalu merespons perkembangan di Semenanjung Korea dengan hati-hati dan bijaksana. Dengan tetap mengedepankan pendekatan diplomasi dan kerja sama, Indonesia harus siap jika diminta berkontribusi lebih banyak bagi upaya penciptaan perdamaian di kawasan itu. Tawaran

Presiden Joko Widodo kepada Duta Besar Korea Selatan dan Duta Besar Korea Utara di Jakarta tentang kesiapan Indonesia jika diminta menjadi tuan rumah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bisa dimaknai sebagai bagian dari kontribusi Indonesia terhadap proses perdamaian di Semenanjung Korea.

### **Penutup**

Perdamaian di Semenanjung Korea hanya akan terwujud jika Korea Selatan dan Korea Utara mengambil langkah nyata untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Panmunjom 27 April 2018. Tindak lanjut dari hasil pertemuan Panmunjom tersebut harus dibuat kerangka waktu dan peta jalannya, baik yang berkaitan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea maupun proses reunifikasi Korea. Masyarakat internasional harus mendukung dan memberi ruang bagi kedua Korea untuk melangkah lebih pasti ke arah perdamaian permanen di Semenanjung Korea.

Keterlibatan China dalam pembicaraan damai di Semenanjung Korea juga tidak dapat diabaikan, karena bagaimanapun China memiliki pengaruh kuat terhadap Korea Utara. Negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, sesuai dengan kapasitas dan melalui jejaring internasional yang dimilikinya, harus turut mengawal proses perdamaian di Semenanjung Korea yang kini tengah memasuki perkembangan positif. Parlemen, melalui jejaring antarparlemen di tingkat kawasan dan global, tentu juga perlu mendukung proses perdamaian di antara kedua Korea ini.



**Referensi:**

“AS Tetap Hadir di Korsel”, *Kompas*, 3 Mei 2018, hal. 8.  
 “Bila Diperlukan, Indonesia Siap”, *Kompas*, 2 Mei 2018, hal. 8.  
 “China Ingin Tetap Dilibatkan”, *Kompas*, 4 Mei 2018, hal. 10.  
 “Dua Korea Menuju Perdamaian Permanen”, *Media Indonesia*, 28 April 2018, hal. 1.  
 “Jokowi Tawarkan Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump dan Kim Jong Un”, *Kompas.com.*, 30 April 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/16430661/jokowi-tawarkan-indonesia-jadi-tuan-rumah-pertemuan-trump-dan-kim-jong-un>, diakses 1 Mei 2018.

“Korsel dan Korut Pilih ‘Main Aman’”, *Kompas*, 28 April 2018, hal. 1.  
 “Korut dan China Bertemu untuk Kedua Kali”, *Kompas*, 9 Mei 2018, hal. 8.  
 “Mengenal Bom Hidrogen Korut, Kekuatan 25 Ribu Kali Bom Hiroshima”, *Sindonews.com.*, 6 Januari 2016, <https://international.sindonews.com/read/1074877/45/mengenal-bom-hidrogen-korut-kekuatan-25-ribu-kali-bom-hiroshima-1452074062>, diakses 30 April 2018.  
 Oberdorfer, Don and Robert Carlin. (2014). *The Two Koreas: A Contemporary History*, New York: Basic Books.  
 “The Korean peace trap for the West”, *The Jakarta Post*, 2 Mei 2018, hal. 7.



*Simela Victor Muhamad*  
*simela.muhamad@dpr.go.id*

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1986 dan pendidikan S2 Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia pada tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kejahatan Transnasional Illegal Fishing di Perairan Indonesia dan Upaya Penanganannya secara Regional di Asia Tenggara” (2011), "Sengketa Laut China Selatan dan Solusi Damai ASEAN" (2013), dan “DPR RI dan Isu Palestina: Diplomasi Antarparlemen” (2014).

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.

## STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

13

Mohammad Mulyadi

### Abstrak

*Kemiskinan dan kesenjangan sosial sangat berkaitan erat. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan kesenjangan adalah suatu ketidakseimbangan kondisi sosio-ekonomi yang ada dalam masyarakat dan mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan ini menggambarkan mengenai kemiskinan dan kesenjangan yang masih terus terjadi di Indonesia serta strategi yang dapat dilakukan pemerintah. Strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: integrasi program kemiskinan dan perluasan bantuan sosial non-tunai, serta program padat karya tunai untuk masyarakat kurang mampu. Sementara itu, untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah melakukan upaya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial. Pemerintah juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya. Melalui fungsi yang dimilikinya, DPR-RI memegang peran penting dalam pengalokasian anggaran yang terkait dengan penanganan kemiskinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah.*

### Pendahuluan

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus-menerus dan dicarikan solusinya. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan menjadi persoalan masyarakat, akan tetapi juga karena gejala kemiskinan sulit untuk ditanggulangi. Salah satu potret kemiskinan tercermin dari peristiwa

kematian dua orang anak asal Pademangan, Jakarta Utara ketika ikut mengantri untuk memperoleh bantuan sembako di Monas belum lama ini. Wakapolri menyatakan akan terus mengusut kasus tersebut (*Kompas*, 9 Mei 2018: 21).

Pada bulan September 2017, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan



di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Ada pun persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 7,72 persen pada Maret 2017 turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Secara umum kesenjangan yang terjadi di Indonesia meliputi dua aspek, yaitu kesenjangan antarpopulasi dan kesenjangan pendapatan antardaerah. Laporan Bank Dunia berjudul "*Indonesia's Rising Divide*" yang dirilis pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia mengalami lonjakan kesenjangan sosial ekonomi secara signifikan. Tercatat hanya 20 persen penduduk Indonesia yang mampu menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir.

Laporan itu juga mengungkapkan, Indonesia menghadapi masalah konsentrasi kesejahteraan tertinggi di dunia. Tercatat hanya 10 persen masyarakat Indonesia terkaya menguasai sekitar 77 persen kekayaan negara. Artinya, Indonesia diprediksi akan menghadapi permasalahan kesenjangan sosial ekonomi yang makin parah pada masa mendatang. Adapun penyebab peningkatan kesenjangan itu adalah ketidaksamaan kesempatan, ketidaksamaan dalam pekerjaan, terkonsentrasinya aset pada

kelompok kaya, dan rendahnya resiliensi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Pemerintah sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dengan tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,5-9,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen, rasio gini 0,38-0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia 71,89 persen (*Republika online*, 27 April 2018). Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, tulisan ini ingin memberi gambaran tentang kemiskinan dan kesenjangan yang masih terus terjadi serta bagaimana strategi pemerintah dalam penanggulangannya.

### **Persoalan Kemiskinan dan Kesenjangan**

Para ahli memberikan definisi yang sangat beragam terhadap kemiskinan. Para ekonom sering mendefinisikan kemiskinan semata sebagai fenomena ekonomi, terkait dengan rendahnya penghasilan atau tidak memiliki mata pencaharian. Namun demikian kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup yang layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan

dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya (Soetrisno, 2001: 78).

BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di

bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan pada tahun 2017 mencapai titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen. Rilis data BPS per September 2017 menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia berkurang 0,58 persen poin (*year-on-year*). Secara absolut jumlah penduduk miskin dari September 2016 ke September 2017 turun 1,18 juta jiwa. Data mengenai perkembangan tingkat kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.









Sri Nurhayati Qodriyatun  
*sri.qodriyatun@dpr.go.id*

Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi., menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2004 dan pendidikan S2 Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Psikologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Praktik Bullying dalam Masa Orientasi Peserta Didik Baru dan Upaya Pemerintah Mengatasinya" (2015), "Kontribusi Psychological First Aid (PFA) dalam Penanganan Korban Bencana Alam" (2014), dan "Fenomena Kecemasan pada Siswa saat Menghadapi Ujian Nasional" (2013).

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*

## STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI INDUSTRI 4.0

19

Venti Eka Satya

### Abstrak

*Kehadiran era revolusi industri keempat (Industri 4.0) sudah tidak dapat dielakkan lagi. Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis agar mampu beradaptasi dengan era industri digital ini. Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital ini. Dengan menerapkan Industri 4.0, Menteri Perindustrian menargetkan, aspirasi besar nasional dapat tercapai. Industri 4.0 melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun di sisi lain digitalisasi industri ini akan berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja dan mengacaukan bisnis konvensional. Pemerintah harus mengantisipasi dampak negatif dari Industri 4.0. Pada saat pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan sistem Industri 4.0, maka pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungannya. Jangan sampai penerapan sistem industri digital ini hanya menjadi beban karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.*

### Pendahuluan

Pada tanggal 30 April sampai dengan 4 Mei 2018, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke dua negara, Ceko dan Jerman. Kunjungan ini dilakukan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia menerapkan Industri 4.0 dan meningkatkan investasi. Jerman merupakan negara pertama yang membuat *roadmap* mengenai implementasi ekonomi digital. Pemerintah Indonesia saat ini

tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan *Making Indonesia 4.0* adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.





Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri ke-4 atau yang dikenal dengan Industri 4.0. Berdasarkan analisis McKinsey Global Institute, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industri dengan bijak dan hati-hati.

Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

### Revolusi Industri Global

Era Revolusi Industri keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global.

Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari *3D printing* hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas. Sebelum ini telah terjadi tiga revolusi industri yang ditandai dengan:

1. Ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930;
2. Penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun 1870-1900;
3. Penemuan komputer, internet, dan telepon genggam tahun 1960-sekarang.

Lompatan besar terjadi dalam sektor industri di era revolusi industri keempat, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Pada era ini model bisnis mengalami perubahan besar, tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri.

### Roadmap Industri 4.0

Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran *Making Indonesia 4.0* sebagai sebuah *roadmap* dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perindustrian merancang *Making Indonesia 4.0* sebagai sebuah *roadmap* yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0. Implementasi

Industri 4.0 tersebut bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dalam *roadmap* tersebut terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi, yaitu: makanan dan minuman (mamin), tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Kelima industri ini merupakan tulang punggung perekonomian yang diharapkan akan mampu memberikan efek ungkit yang besar, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi Indonesia. Selain itu, *Making Indonesia 4.0* memuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur.

Indonesia telah mengawali proses adaptasi terhadap Industri 4.0 dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program *link and match* antara pendidikan dengan industri. Upaya ini dilaksanakan secara sinergis antara Kementerian Perindustrian dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kementerian Perindustrian telah menetapkan empat langkah strategis dalam menghadapi Industri 4.0. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan tersebut adalah: **Pertama**, mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, terutama dalam menggunakan teknologi *internet of things* atau mengintegrasikan

kemampuan internet dengan lini produksi di industri. **Kedua**, pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor melalui program *E-smart* IKM. **Ketiga**, pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal dalam perindustrian nasional seperti *Big Data*, *Autonomous Robots*, *Cybersecurity*, *Cloud*, dan *Augmented Reality*. Keempat, mendorong inovasi teknologi melalui pengembangan *start up* dengan memfasilitasi inkubasi bisnis agar lebih banyak wirausaha berbasis teknologi di wilayah Indonesia.

Dengan menerapkan Industri 4.0, Menteri Perindustrian menargetkan, visi besar nasional dapat tercapai. Visi tersebut secara garis besar yaitu: membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi pada tahun 2030; mengembalikan angka *net export* industri 10 persen; peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat dibanding peningkatan biaya tenaga kerja; dan pengalokasian dua persen dari GDP untuk aktivitas *research and development* teknologi dan inovasi, atau tujuh kali lipat dari saat ini.

### **Peluang dan Tantangan di Era Industri 4.0**

Survei McKinsey (Maret 2017) terhadap 300 pemimpin perusahaan terkemuka di Asia Tenggara menunjukkan sebanyak 9 dari 10 responden percaya terhadap efektivitas Industri 4.0. dan hampir tidak ada yang meragukannya. Akan tetapi ketika ditanya apakah mereka

siap untuk perubahan tersebut, hanya 48 persen yang merasa siap. Sesungguhnya langkah menuju Industri 4.0 ini akan memberikan manfaat bagi sektor swasta. Produsen besar yang terintegrasi akan dapat mengoptimalkan sekaligus menyederhanakan rantai suplainya. Di sisi lain, sistem manufaktur yang dioperasikan secara digital juga akan membuka peluang-peluang pasar baru bagi UKM penyedia teknologi seperti sensor, *robotic*, *3D printing*, atau teknologi komunikasi antar-mesin.

Bagi negara-negara maju, Industri 4.0 dapat menjadi cara untuk mendapatkan kembali daya saing infrastruktur. Bagi negara-negara berkembang, Industri 4.0 dapat membantu menyederhanakan rantai suplai produksi, yang dalam hal ini sangat dibutuhkan guna menyiasati biaya tenaga kerja yang kian meningkat.

Untuk itu, dalam menghadapi era revolusi industri keempat, sektor industri nasional perlu banyak berbenah, terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing. Setidaknya terdapat lima teknologi utama yang menopang pembangunan sistem Industri 4.0, yaitu *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *Human-Machine Interface*, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi *3D Printing*. Kelima unsur tersebut harus mampu dikuasai oleh perusahaan manufaktur Indonesia agar dapat bersaing.

Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak negatif dari Industri 4.0 seperti *disruptive technology*. Kehadiran *disruptive technology* ini akan membuat perubahan besar dan secara

bertahap akan mematikan bisnis tradisional. Peran Industri 4.0 juga ini masih dipertanyakan bila dilihat dari gejala deindustrialisasi global yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya peran sektor jasa. Kombinasi antara proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tidak bertambah dengan cepat dan penurunan peran sektor manufaktur telah menimbulkan keraguan tentang kehebatan Industri 4.0. Selain itu Industri 4.0 juga berdampak negatif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Di kawasan ASEAN, hanya Singapura yang telah siap menghadapi era industri baru ini.

Pada saat pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan sistem Industri 4.0, maka pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungannya. Jangan sampai penerapan sistem industri digital ini hanya menjadi beban karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Banyak hal yang harus dipersiapkan seperti: peran para pengambil keputusan, tata kelola, manajemen risiko implementasi sistem, akses publik pada teknologi, dan faktor keamanan sistem yang diimplementasikan. Selain itu pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pendataan yang berintegritas, menetapkan total harga/biaya kepemilikan sistem, mempersiapkan payung hukum dan mekanisme perlindungan terhadap data pribadi, menetapkan standar tingkat pelayanan, menyusun peta jalan strategis yang bersifat aplikatif dan antisipatif, serta memiliki design thinking untuk menjamin keberlangsungan industri.

## Penutup

Dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri keempat. Pada revolusi industri ini terjadi lompatan besar dalam sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Agar mampu bersaing, Indonesia harus mampu mengadopsi Industri 4.0 ini dan mempersiapkan strategi yang tepat di semua sektor.

Indonesia telah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran *Making Indonesia 4.0* sebagai sebuah *roadmap* dan strategi Indonesia memasuki era digital. Kementerian Perindustrian merancang *Making Indonesia 4.0* sebagai sebuah *roadmap* untuk mengimplementasikan sejumlah strategi secara terintegrasi.

Selain mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, revolusi ini juga memiliki dampak negatif. Industri ini akan mengacaukan bisnis konvensional dan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Untuk itu pemerintah harus mempersiapkan strategi antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan Industri 4.0 yang sudah tidak dapat dielakkan lagi. Selain itu DPR RI sebagai lembaga legislasi perlu mempersiapkan payung hukum yang akan mengatur penerapan sistem baru tersebut.

Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif revolusi industri ini terhadap industri, ekonomi, pemerintahan, dan politik di Indonesia.

## Referensi

“Menuju Revolusi Industri 4.0 Jokowi Diminta Bentuk Badan Riset Nasional”, *Kompas*, 29 April 2018, hal 3.

“Pemerintah RI dan Ceko sepakat tingkatkan Investasi Industri Dua Kali Lipat”, *Tribun Bisnis*, 3 Mei 2018 hal 8.

<http://id.beritasatu.com/home/revolusi-40-catatan-dari-issai-ict-2018/174772>, diakses 8 Mei 2018.

<http://id.beritasatu.com/home/revolusi-industri-40/145390>, diakses 3 Mei 2018.

<http://id.beritasatu.com/home/strategi-hadapi-dampak-revolusi-industri-40/174260>, diakses 2 Mei 2018.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4>, diakses 3 Mei 2018.

<https://economy.okezone.com/read/2018/04/04/320/1881885/making-indonesia-4-0-fokus-pengembangan-5-industri-apa-saja>, diakses 3 Mei 2018.

<https://ekon.go.id/berita/view/pemerintah-luncurkan-making.3932.html>, diakses 3 Mei 2018.

<https://finance.detik.com/industri/d-3952680/revolusi-industri-40-peluang-atau-ancaman-ini-kata-jokowi>, diakses 3 Mei 2018.



*Venti Eka Satya*  
*venti.eka@dpr.go.id*

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi - Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, dan pendidikan S2 pada Jurusan Akuntansi - Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda dengan bidang kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013” (2014), “Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya” (2015), dan “Peran Akuntansi Forensik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (2015).

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.



## BIG DATA DI MEDIA SOSIAL, ALGORITMA, DAN PEMILU

25

Handrini Ardiyanti

### Abstrak

*Pemanfaatan big data facebook (FB) yang diduga kuat menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum (pemilu) Amerika Serikat telah menjadi sinyalemen arti penting big data dalam kemenangan pemilu. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang apa itu big data, bagaimana big data digunakan dengan menggunakan algoritma saat pemilu, bagaimana dampak negatif dari pemanfaatan big data dengan menggunakan algoritma. Penulis merekomendasikan agar para pengambil kebijakan dan pengguna media berupaya memahami kerangka pikir digital, termasuk di dalamnya algoritma, sehingga dapat menghindari berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi. Terkait kebijakan, penulis merekomendasikan agar kebijakan yang diambil tetap menjunjung tinggi prinsip dasar net neutrality dan lebih mengarah pada upaya menumbuhkan kesadaran kepada para penentu kebijakan dan pengguna media sosial untuk mengubah pola pikir analog menjadi pola pikir digital.*

### Pendahuluan

Data milik lebih dari satu juta pengguna media sosial di Indonesia telah bocor. Indonesia menduduki urutan ketiga kasus kebocoran data tersebut, setelah Amerika Serikat dengan kebocoran data 70,6 juta pengguna facebook (FB) dan Filipina dengan kebocoran data 1,1 juta pengguna FB. Terkuaknya data pengguna FB Indonesia yang turut disalahgunakan oleh firma riset politik Cambridge Analytica itu diungkap oleh *Chief Technology Officer* FB Mike Schroepfer pada saat Menteri Komunikasi dan Informatika

(Menkominfo) Rudiantara memanggil perwakilan FB di Indonesia sebagaimana dilansir oleh [tirto.id](http://tirto.id).

Sementara di Amerika Serikat, kasus kebocoran data FB pertama kali diungkapkan oleh *The Guardian*, media ternama di Inggris pada 26 Maret 2018. Di media tersebut, Greenfield menengarai Cambridge Analytica yang merupakan perusahaan analisis data telah menggunakan informasi pribadi yang diambil dari lebih dari 50 juta profil FB tanpa izin untuk membangun sistem yang dapat



menargetkan pemilih AS dengan iklan politik yang dipersonalisasi berdasarkan profil psikologis mereka. Hal tersebut terungkap ketika Christopher Wylie, mantan kontraktor Cambridge Analytica menguraikan bagaimana dengan data tersebut dibangun algoritma. Namun belakangan Mike Schroepfer menyebut data yang terindikasi disalahgunakan oleh Cambridge Analytica berjumlah 87 pengguna FB.

Kebocoran data FB tersebut menunjukkan fakta bahwa *big data* telah merevolusi cara politisi Amerika untuk memenangkan pemilu. Dalam prosesnya hal itu menurut analisa Chuck Todd dalam NBC News telah menghancurkan politik Amerika. Polarisasi dalam politik tidak hanya mencemari sistem politik melainkan juga “membunuh” sistem politik itu sendiri. Perpecahan yang terjadi di Amerika antara dua kubu yang mendalam telah melumpuhkan pusat politik Amerika.

Belajar dari apa yang telah dialami Amerika Serikat, kita dapat menyimpulkan, meskipun Komisi I DPR RI telah meminta penjelasan dari perwakilan FB Indonesia terkait skandal privasi pengguna yang menyeret para pengguna Indonesia pada tanggal 11 April 2018, namun terkuaknya penggunaan *big data* untuk memenangkan pemilu yang berdampak pada timbulnya polarisasi dan perpecahan di Amerika Serikat patut kita waspadai bersama. Oleh karena itu tulisan ini bermaksud menguraikan tentang apa itu *big data*, bagaimana *big data* digunakan dalam upaya untuk memenangkan pemilu dengan menggunakan algoritma, bagaimana algoritma bekerja, dan bagaimana penggunaan algoritma

dapat berdampak negatif serta bagaimana cara mengatasinya. Pada akhir tulisan ini direkomendasikan sejumlah saran yang merupakan hasil kajian dengan menggunakan teori media digital, khususnya terkait dengan *big data*, algoritma, dan pemilu.

### **Memahami Analisis Big Data**

Ada tiga hal yang terkait dengan *big data*, yaitu volume, *velocity* atau kecepatan dan *variety* atau variasi. Volume, bahwa dalam *big data* terdapat sejumlah besar data, dari kumpulan data dengan ukuran *terabyte* hingga *zettabyte*. *Velocity*, bahwa dalam *big data* ada sejumlah besar data dari transaksi dengan *refresh rate* tinggi yang menghasilkan aliran data datang dengan kecepatan tinggi dan waktu untuk bertindak atas dasar data ini streaming seringkali sangat singkat. Variasi, bahwa seri data berasal dari sumber data yang berbeda. Untuk yang pertama, data yang ada di dalamnya bisa berasal dari sumber data internal dan eksternal. Lebih penting lagi, data bisa dalam berbagai format seperti transaksi dan data *log* dari berbagai aplikasi, data terstruktur sebagai tabel *data base*, data semi-terstruktur seperti data XML, data tidak terstruktur seperti teks, gambar, aliran video, pernyataan audio, dan lain-lain, serta ada pergeseran dari bentuk data terstruktur, data yang tidak terstruktur atau kombinasi dari keduanya. Ketiga V yang meliputi *volume*, *velocity* dan *variety* tersebut membentuk kompleksitas data yang ada dalam *big data* (Su, 2014: 2).

Dari ketiga hal tersebut, Beyer sebagaimana dikutip Ming Ke dan Yuxin Shi (2014:78) kemudian mendefinisikan *big data* sebagai

aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan/atau beraneka ragam yang diminta bentuk pemrosesan informasi inovatif yang hemat biaya, yang memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses. Dengan demikian *big data* sebagaimana diungkapkan Su, tidak sekedar tentang volume, melainkan juga tentang data dalam jumlah besar dalam waktu cepat dan dengan format yang kompleks dari berbagai sumber (Su, 2014: 3).

Sama halnya dengan yang terjadi di Amerika Serikat, di Indonesia *big data* diyakini akan berperan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 serta pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2019. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo, yang menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena strategi konvensional tidak lagi mampu memenangi kontestasi di era digital dan teknologi yang berkembang pesat.

Menurut pandangan penulis, pemanfaatan *big data* khususnya yang tersedia secara terbuka di ruang publik - yaitu yang terdapat di media sosial sebagai salah satu strategi pemenangan pemilu - adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tercatat 54,68% penduduk Indonesia atau 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa merupakan pengguna internet. Hal terpenting yang harus dipahami bersama oleh para pengguna media sosial adalah segala informasi yang mengungkapkan tentang kepribadiannya dan pandangannya tentang berbagai hal yang

dinyatakan secara terbuka di media sosial dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk di dalamnya untuk strategi pemenangan pemilu.

### Algoritma dan Pemilu

Sebagaimana telah diungkapkan pada pendahuluan, salah satu pemanfaatan *big data* sebagaimana yang dilakukan Cambridge Analytica adalah dengan mengoptimalkan penggunaan algoritma. Menurut Hansen, algoritma adalah susunan langkah-langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Pada era internet saat ini, algoritma secara otomatis dan terus menerus dijalankan oleh sebuah program. Sejak dari kapan harus mulai, arah aliran program, *input* dan *output* data, proses, *decision*, hingga pengakhiran, untuk kemudian diulang kembali. Setiap informasi digital yang dibaca, baik berupa *share* status, *like*, *share*, dan *tweet* di media sosial, direspons oleh algoritma dengan menyodorkan kembali informasi yang mendukung pola pikir yang sama (Hansen, 2006: 298).

Algoritma biasanya dipakai untuk memprediksi sesuatu yang disukai pengguna, baik pada FB, *google search* atau berbagai media sosial dan *platform* lain. Salah satu contoh sederhana adalah ketika kita *me-like* satu status milik akun tertentu, maka dengan fungsi algoritma maka kita akan disajikan informasi maka secara otomatis sesuai dengan informasi yang kita sukai.

Belajar dari kasus pemilu di Amerika Serikat, tercatat kurang lebih 10.000 iklan berbeda ditargetkan pada *audiens*. Praktik ini kemudian dilakukan kembali

dengan sasaran *audiens* yang berbeda-beda sesuai data diri mereka yang diperoleh dari FB, yaitu dari peneliti pihak ketiga bernama Aleksandr Kogan yang bekerja di *Global Scicence Research* dan sering melakukan survei terkait kepribadian yang banyak tersebar di FB. Strategi tersebut dilakukan dalam bulan-bulan menjelang pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun 2016. Ironisnya, berdasarkan data dari *Business Insider*, rata-rata warga Amerika justru tunduk pada algoritma. Mereka hanya membaca apa yang disodorkan dalam hasil kurasi FB.

Sayangnya hal tersebut menyebabkan timbulnya dampak negatif yaitu terjadinya polarisasi politik yang memicu munculnya perpecahan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, menurut penulis, menjelang pemilu 2019, mengalirnya pesan-pesan di media sosial harus diamati secara cermat dengan melihat tingkat polarisasi yang terjadi akibat bekerjanya algoritma. Jika pesan-pesan yang ada di media sosial telah menampakkan polarisasi yang tajam, maka sudah selayaknya dilakukan intervensi. Dengan memanfaatkan analisis jaringan dengan menggunakan artifisial intelejen maka dapat secara jelas terpantau bagaimana pola jaringan komunikasi yang terjadi di media sosial dan isu apa saja yang menimbulkan polarisasi serta bagaimana polarisasi tersebut terjadi. Dengan bekal informasi dan data yang diperoleh dari hasil analisa tersebut, kita dapat menetapkan strategi memecah terjadinya polarisasi dengan memunculkan isu-isu baru yang sesuai, dengan memanfaatkan algoritma - sehingga kita tahu, pola jaringan yang mana

yang harus lebih dahulu dipecahkan.

## Penutup

Ketersediaan *big data* adalah satu keniscayaan seiring dengan pesatnya perkembangan media digital. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena, di era digital, pengguna di era media digital tidak lagi sekedar menjadi konsumen, melainkan juga sekaligus menjadi produsen pesan. Pesatnya perkembangan media digital juga mendorong terhubungnya jejaring sosial yang dalam interaksinya mengungkapkan berbagai banyak informasi dan data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilu.

Namun di sisi lain, berdasarkan pengalaman pemilu Amerika Serikat, pemanfaatan *big data* untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu dengan cara memaksimalkan algoritma dapat menyebabkan terjadinya polarisasi dalam politik sehingga memicu terjadinya perpecahan. Untuk itu penulis merekomendasikan agar Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan literasi kepada para pengguna media sosial di Indonesia untuk mengubah cara berpikir mereka dari analog menjadi digital.

Dengan memiliki cara berpikir digital maka pengguna FB dengan sendirinya mampu memiliki kepekaan untuk menyikapi berbagai algoritma yang beroperasi di sekitar mereka. Dengan memiliki pemahaman tentang apa itu algoritma dan bagaimana algoritma bekerja maka dengan sendirinya para pengguna media akan mampu



menghindari dan tindak tunduk pada algoritma yang dibentuk oleh tim sukses dalam pemilu sehingga mampu dihindari terjadinya polarisasi politik yang berdampak pada perpecahan bangsa.

Selain itu dengan memiliki cara berpikir digital maka pengguna dapat memiliki kesadaran bahwa informasi atau data apa pun yang diunggahnya di media sosial dan tidak diprivasi merupakan data yang terbuka dan atas ijin dari pemilik data sendiri telah memberikan persetujuan untuk mengunduhnya. Jadi dengan kata lain jika pengguna tidak ingin informasi yang diunggahnya menjadi bagian dari *big data* yang dapat diunduh dengan leluasa, maka ia harus memprivasi informasi tersebut.

Salah satu pembeda penting dalam perubahan cara berpikir analog dengan cara berpikir digital. Berbeda dengan cara berpikir analog melibatkan perasaan, dalam ranah digital yang ada di ruang-ruang digital adalah avatar atau visualisasi dari diri kita, bukan diri kita sendiri. Jadi dengan memiliki cara berpikir digital pengguna tidak akan melibatkan perasaan. Dengan memiliki cara berpikir demikian maka dapat terhindarkan kesalahpahaman karena ketersinggungan akibat adanya konten yang diunggah oleh pengguna lainnya.

Seiring dengan upaya mendorong pengguna mengubah cara berpikir analog menjadi cara berpikir digital, pengambil kebijakan dengan sendirinya juga harus mendorong agar memiliki cara berpikir digital, yaitu cara berpikir yang menjunjung tinggi berbagai prinsip yang ada di ruang digital seperti *net neutrality*.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip berpikir di ruang digital maka akan dapat mengurangi timbulnya konflik-konflik permasalahan baru di ruang-ruang digital, karena keberadaan internet pada dasarnya merupakan jalan keluar bagi terpenjaranya hak-hak publik di ruang analog. Penerapan kebijakan dengan menggunakan cara-cara berpikir analog misalnya membredel media cetak tidak lagi sesuai untuk diterapkan di era digital yang menjunjung tinggi adanya *net neutrality*. Karena itu prinsip *net neutrality* merupakan prinsip yang sangat penting untuk dijaga demi mengalirnya informasi secara bebas. Yang terpenting, prinsip *net neutrality* membuat internet dengan kemampuannya mampu menjadi sarana baru untuk melaksanakan hak-hak sipil seperti kebebasan ekspresi dan hak untuk menerima dan memberi informasi. Memiliki cara berpikir digital berarti mengakui bahwa munculnya media digital merupakan ruang publik baru untuk berdiskusi tentang politik.

### Referensi:

- Big Data* Diprediksi Bakal Moncer Saat Pemilu, <http://news.metrotvnews.com/politik/8N0Vor5k-big-data-diprediksi-moncer-saat-pemilu>, diakses 3 Mei 2018.
- Bort, Julie. November 9, 2016. *Some people are blaming Facebook for Donald Trump's surprising victory*, *Business Insider US*, <https://www.businessinsider.sg/some-blame-facebook-for-trumps-victory-2016-11/?r=US&IR=T>, diakses 3 Mei 2018.
- Cambridge Analytica, Leave UE: Profile Raising and aOutreach, <https://www.parliament>.



uk/documents/commons-committees/culture-media-and-sport/Arron-Banks-appendix.pdf diakses 33 April 2018.

Greenfield, Patrick. (2018). *The Cambridge Analytica Files: The Story So Far*, <https://www.theguardian.com/news/2018/mar/26/the-cambridge-analytica-files-the-story-so-far>, diakses 3 Mei 2018.

Hansen, Mark B.N. (2006). *Media Theory, Theory, Culture & Society*. Theory Culture Society. Sage Publication <http://heavysideindustries.com/wp-content/uploads/2011/01/Theory-Culture-Society-2006-Hansen-297-3061.pdf> diakses 3 Mei 2018.

Ke, Ming & Shi, Yuxin (2014). *Big Data, Big Change: In the*

*Financial Management. Journal of Accounting*, 2014, 3, 77-82 [http://file.scirp.org/pdf/OJAcct\\_2014091709375442.pdf](http://file.scirp.org/pdf/OJAcct_2014091709375442.pdf) diakses 3 Mei 2018.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2017 tentang Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia.

Su, Xiaomeng. (2014). *Introduction to Big Data*, NTNU, <https://www.ntnu.no/iie/fag/big/lessons/lesson2.pdf> diakses 3 Mei 2018.

Todd, Chuck and Carrie Dann. (2017), *How Big data Broke American Politics*, <https://www.nbcnews.com/politics/elections/how-big-data-broke-american-politics-n732901> diakses 3 Mei 2018.



Handrini Ardiyanti.  
*handrini.ardiyanti@dpr.go.id*

Handrini Ardiyanti, S.Sos, Msi., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Komunikasi Universitas Diponegoro pada tahun 1998 dan pendidikan S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Komunikasi pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: "Komisi I: Senjata, Satelit, Diplomasi" (2009), "Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus: Suatu Tinjauan Teori Sikap, Teori Dialektika, dan Komunikasi Antar Budaya" (2012), "Bermedia Sosial untuk Parlemen Modern di Era Demokrasi Modern" (2015). Nasional" Tahun 2016. .

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.

## PANDUAN PENULISAN INFO SINGKAT 2018

1. Artikel yang dimuat dalam Info Singkat merupakan hasil analisis terhadap masalah aktual dan strategis, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Naskah dikirimkan kepada Redaksi pada Kamis minggu pertama dan Kamis minggu ketiga paling lambat pada pukul 13.00 WIB.
3. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1½, dicetak pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
4. Jumlah halaman naskah minimal 6,5 halaman dan maksimal 7 halaman. Jika terdapat data pendukung (tabel, diagram, gambar, dan grafik) dalam naskah maka jumlah halaman naskah minimal 6 halaman dan maksimal 6,5 halaman.
5. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
6. Judul ditulis dengan huruf kapital.
7. Mencantumkan nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* pada halaman pertama.
8. Sistematika penulisan: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Isi (informasi/ isu aktual, data, analisis, alternatif kebijakan), Penutup (Simpulan dan/atau Rekomendasi), dan Referensi.
9. Abstrak ditulis di bawah judul dan nama penulis dengan huruf Arial ukuran 11, spasi 1, sebanyak 100 - 150 kata.
10. Sumber kutipan dari buku ditulis dalam bentuk catatan perut.  
Contoh: (Harefa, 2016: 23)
11. Kutipan dari sumber lain seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, surat kabar, situs internet, dan lain-lain ditulis pada bagian Referensi.
12. Penulisan referensi diurutkan sesuai urutan abjad dengan tata cara seperti contoh berikut:

“Masa Tanggap Darurat Diperpanjang”, *Media Indonesia*, 24 September 2013, hal. 7.

Moon, M. & K. S. Kim. 2001. “A Case of Korean Higher Education Reform: The Brain Korea 21 Project”. *Journal of Asia Pacific Education Review*, Vol. 2, No. 2, pp. 96-105.

Uitto, Juha I. dan Asit K. Biswas. 2000. *Water for Urban Areas: Challenges and Perspectives*. Tokyo: United Nations University Press.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

United Nations Development Programme (UNDP). 2010. *Pengarusutamaan Gender dalam Parlemen*. UNDP.

“Warga Miskin Ngawi Kesal Ikut Program BPJS Diharuskan Bayar Iuran”, <http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/13/warga-miskin>, diakses 15 Januari 2014.